



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NO. 435/PID.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : I WAYAN SONY TOHPANI ;-----
Tempat lahir : Sibang Kaja ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 9 Desember 1982 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Br. Piyakan Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemai ;--
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Tidak ada ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 11 Maret 2013 No. SP.Han/12/III/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No. B.1559/P.1.10/Epp./IV/2013 sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2013 No. Prin-1562/P.1.10/EP/05/2013 sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Mei 2013 Nomor : / Tah.Hk/Pen.Pid./2013/PNDPS. sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal

18 Juni 2013 Nomor : 481/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS. sejak

tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. menyatakan.....2

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 351. ayat (2)

KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum, dan terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakamamah Agung Republik Indonesia/ Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya serta duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2013, No.Reg. Perk :PDM-401/ Denpa.OHD/05/2013, adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2013 bertempat di Dealer Mitra Krida Mandiri di Br. Piyakan, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansema, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI datang ke bengkel Mitra Krida Mandiri untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang sedang diservice oleh mekanik yang bernama I WAYAN DARMA PUTRA. Saat itu mekanik I WAYAN DARMA PUTRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa air radiator sepeda motor milik terdakwa sudah habis, sehingga perlu diisi. Kemudian terdakwa menyuruh mekanik I WAYAN DARMA PUTRA untuk mengisi air radiator sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan bengkel untuk menemui anaknya yang sedang menangis, disaat itu datang korban I PUTU GEDE SUBIKSA yang bekerja di bagian suku cadang Dealer Mitra Krida Mandiri, sambil membawakan air radiator

yang.....2

yang isinya setengah untuk diisi ke sepeda motor terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI

datang kembali ke bengkel Mitra Krida Mandiri, dan kembali menanyakan kepada mekanik I WAYAN DARMA PUTRA tentang air radiatornya apakah sudah diisi atau belum, dan dijawab oleh mekanik sudah diisi setengah, mengetahui radiatornya diisi setengah, terdakwa menjadi marah. Kemudian korban I PUTU GEDE SUBIKSA kembali datang menemui terdakwa dan membawakan air radiator yang masih disegel untuk terdakwa, karena saat itu terdakwa masih marah selanjutnya terdakwa melempar korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan botol air radiator namun tidak mengenai korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dan langsung dengan sengaja menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala korban, lalu setelah ditendang dan dipukul tersebut korban jongkok dan memegang tangan kanannya karena kesakitan, kemudian terdakwa menjambak rambut korban ;-----

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menganiaya korban, banyak orang yang melihat yakni saksi NI PUTU SUMAWATI, SE. Ak.; saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI; dan saksi I MADE SUARDIKA yang sempat meleraikan. Sementara mekanik I WAYAN DARMA PUTRA pergi ke dalam dealer karena ketakutan. Saat itu saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI sempat berteriak untuk meminta tolong agar ada yang menolong korban, namun saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI didatangi oleh terdakwa dan sempat dipukul namun ditangkis oleh saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban I PUTU GEDE SUBIKSA mengalami bengkok dan patah tulang pada lengan kanan bawah, mengalami luka lebam pada telinga kiri belakang, serta mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada gendang telinga atau membran timpani, sebagaimana

disebutkan dalam :-----

1. Visum Et Repertum No. 445/IV/RSUD tanggal 2 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI MADE ASTU DIANA, dokter pada RSUD Badung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bengkak, nyeri tekan dan krepitasi pada lengan bawah kanan disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul, untuk memastikan terjadi patah atau tidak pada lengan bawah kanan, dilakukan pemeriksaan radiologi (rontgen); -----

2. Visum Et Repertum No. 001/VR/RSBM/IV / 2013 tanggal 7 April 2013 atas.....3

atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. LUH WIDYASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lebam ukuran diameter tiga kali tiga sentimeter pada belakang telinga kiri; pada lengan kiri terbalut verbant; pada pemeriksaan dalam pada telinga kiri ditemukan luka robek pada gendang telinga atau membran timpani di arah jam empat; kesimpulan hasil pemeriksaan : luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu sementara waktu ;-----

- Bahwa korban I PUTU GEDE SUBIKSA sempat dioperasi pemasangan pen karena patah tulang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit BaliMed Denpasar, sebagaimana yang diterangkan dalam Medical Record (Resume) dari Rumah Sakita Bali Med Denpasar atas nama pasien I Putu Gede Subiksa yang ditandatangani oleh dr. LANANG, SPOTCK. ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :



putusan Mahkamah Agung RI. WYAN SONY TOHPANI pada hari Jumat tanggal 8

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI datang ke bengkel Mitra Krida Mandiri untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang sedang diservice oleh mekanik yang bernama I WAYAN DARMA PUTRA. Saat itu mekanik I WAYAN DARMA PUTRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa air radiator sepeda motor milik terdakwa sudah habis, sehingga perlu diisi. Kemudian terdakwa menyuruh mekanik I WAYAN DARMA PUTRA untuk mengisi air radiator sepeda motor milik terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan bengkel untuk menemui anaknya yang sedang menangis, disaat itu datang korban I PUTU GEDE SUBIKSA yang bekerja di bagian suku cadang Dealer Mitra Krida Mandiri, sambil membawakan air radiator yang isinya setengah untuk diisi ke sepeda motor terdakwa ;-----

Bahwa.....4

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI datang kembali ke bengkel Mitra Krida Mandiri, dan kembali menanyakan kepada mekanik I WAYAN DARMA PUTRA tentang air radiatornya apakah sudah diisi atau belum, dan dijawab oleh mekanik sudah diisi setengah, mengetahui radiatornya diisi setengah, terdakwa menjadi marah. Kemudian korban I PUTU GEDE SUBIKSA kembali datang menemui terdakwa dan membawakan air radiator yang masih disegel untuk terdakwa, karena saat itu terdakwa masih marah selanjutnya terdakwa melempar korban I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
I PUTU GEDE SUBIKSA dengan botol air radiator namun tidak mengenai korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dan dengan sengaja langsung menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala korban, lalu setelah ditendang dan dipukul tersebut korban jongkok dan memegang tangan kanannya karena kesakitan, kemudian terdakwa menjambak rambut korban ;-----

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menganiaya korban, banyak orang yang melihat yakni saksi NI PUTU SUMAWATI, SE. Ak.; saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI; dan saksi I MADE SUARDIKA yang sempat meleraikan. Sementara mekanik I WAYAN DARMA PUTRA pergi ke dalam dealer karena ketakutan. Saat itu saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI sempat berteriak untuk meminta tolong agar ada yang menolong korban, namun saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI didatangi oleh terdakwa dan sempat dipukul namun ditangkis oleh saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban I PUTU GEDE SUBIKSA mengalami bengkok dan patah tulang pada lengan kanan bawah, mengalami luka lebam pada telinga kiri belakang, serta mengalami luka robek pada gendang telinga atau membran timpani, sebagaimana disebutkan dalam :-----
1. Visum Et Repertum No. 445/IV/RSUD tanggal 2 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI MADE ASTU DIANA, dokter pada RSUD Badung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bengkok, nyeri tekan dan krepitasi pada lengan bawah kanan disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul, untuk memastikan terjadi patah atau tidak pada lengan bawah kanan, dilakukan pemeriksaan radiologi (rontgen); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/VR/RSBM/IV/2013 tanggal 7 April 2013 atas

nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh

dr. LUH.....6

dr. LUH WIDYASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lebam ukuran diameter tiga kali tiga sentimeter pada belakang telinga kin; pada lengan kiri terbalut verbant; pada pemeriksaan dalam pada telinga kiri ditemukan luka robek pada gendang telinga atau membran timpani di arah jam empat; kesimpulan hasil pemeriksaan : luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu sementara waktu.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

1. I _____ PUTU _____ GEDE
SUBIKSA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI karena sama-sama bekerja di Bengkel/Dealer Mitra Krida Mandiri, dimana saksi di bagian suku cadang sementara terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI di bagian sopir, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI terhadap saksi berawal dari terdakwa sebelumnya menservice sepeda motor miliknya di Bengkel Mitra Krida Mandiri tempat saksi bekerja, hendak mengambil sepeda motornya terdakwa komplain dengan mekanik yang bernama I WAYAN DARMA PUTRA karena permasalahan sepeda motor terdakwa tidak ditambahkan air radiator, kemudian saat terdakwa keluar dari bengkel, saksi yang mengetahui hal tersebut lalu menghampiri mekanik I WAYAN DARMA PUTRA dan memberikan air radiator yang berisi setengah untuk diisi ke sepeda motor terdakwa. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke bengkel, mengetahui air radiatornya diisi setengah, terdakwa kembali komplain dan menghampiri saksi sambil berkata "Kamu kasi saya air biasa bukan air radiator", mendengar hal itu lalu saksi mengambil air

radiator yang masih disegel dan diserahkan kepada terdakwa sambil berkata "Tujuan saya baik kasi air radiator tersebut", kemudian setelah itu

saksi.....7

saksi dilempar dengan botol air radiator oleh terdakwa dan langsung menendang saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan saksi, kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala saksi, setelah itu saksi jongkok karena sakit pada bagian tangan saksi, lalu terdakwa menjambak rambut saksi, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;-

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami patah tulang pada bagian tangan kanan saksi, dan mengalami pusing-pusing pada kepala saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
Bahwa saat penganiayaan dilakukan saksi tidak sempat melakukan perlawanan, namun saksi hanya sempat menangkis tendangan terdakwa dengan tangan kanan saksi ;-----

----- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. I WAYAN DARMA PUTRA :-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban I PUTU GEDE SUBIKSA, karena saat itu saksi lari ke dalam show room ketakutan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung dengan cara apa dan bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban I PUTU GEDE SUBIKSA, namun pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa sempat marah-marah kepada korban I PUTU GEDE SUBIKSA, karena permasalahan air radiator ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa menservice sepeda motor miliknya di Bengkel / Dealer Mitra Krida Mandiri, dimana saat itu saksi sebagai mekanik yang melakukan service sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa setelah selesai menservice, terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan kepada saksi apakah sudah semuanya diservice dan saat itu saksi jawab bahwa sudah diservice namun air radiator harus diisi, selanjutnya saksi sarankan agar terdakwa meminta air radiator ke bagian suku cadang yaitu korban I PUTU GEDE SUBIKSA, kemudian terdakwa memanggil korban I PUTU GEDE SUBIKSA agar dibawakan air radiator,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saat terdakwa pergi keluar bengkel ke seberang jalan karena saat itu anak terdakwa menangis, datang korban I PUTU GEDE SUBIKSA membawa air radiator yang isinya setengah, dan setelah saksi isi ke sepeda motor terdakwa, kemudian kembali datang terdakwa ke bengkel dan menanyakan kepada saksi tentang air radiator, lalu saksi jawab karena air radiator terisi setengah agar ditambahkan kembali, kemudian terdakwa

meminta.....8

meminta kembali kepada korban I PUTU GEDE SUBIKSA, lalu korban I PUTU GEDE SUBIKSA mengambil air radiator yang masih disegel dan berkata kepada terdakwa agar air radiator yang disegel tersebut harus dibayar, mendengar hal itu terdakwa menjadi marah-marah kepada korban I PUTU GEDE SUBIKSA dan sempat melempari korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan botol air radiator sementara saksi karena merasa ketakutan lalu masuk ke dalam bengkel, dan saat sudah berada di dalam bengkel saksi melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA yang kesakitan sambil memegang tangan kanannya, selanjutnya terdakwa mendekati semua teman-teman yang bekerja di bengkel Mitra Krida Mandiri yang melihat kejadian tersebut, karena merasa takut saksi kemudian masuk ke dalam ruangan suku cadang ;-----

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI, saksi melihat tangan kanan korban I PUTU GEDE SUBIKSA dalam keadaan bengkok dan keesokan harinya saksi mengetahui tangan kanan korban I PUTU GEDE SUBIKSA tersebut patah dan harus dioperasi ;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. NI PUTU SUMAWATI. SE.

Ak. :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun baru tahu setelah kejadian, karena terjadinya di tempat kerja saksi di Dealer Mitra Krida Mandiri ;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita, saat saksi sementara berada di ruangan kerja, saksi mendengar suara keributan di luar, kemudian saksi keluar dan melihat antara korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI berdiri berhadapan di parkir dealer, di samping korban dan terdakwa saksi lihat ada I MADE SUARDIKA yang berdiri, saat itu saksi melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA memegang tangan kanannya dengan tangan kiri dan ketika itu juga saksi melihat terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI memukul ke arah korban I PUTU GEDE SUBIKSA, akan tetapi saksi tidak jelas terdakwa memukul dengan tangan mana dan kena bagian mana, karena saat itu terhalang oleh saudari TRINI dan YUNI, saat itu TRINI berteriak meminta tolong untuk menolong korban I PUTU GEDE SUBIKSA, kemudian mendengar hal tersebut terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI lari mendekati saudari TRINI lalu memukul saudari TRINI, tetapi ditangkis oleh TRINI, kemudian terdakwa mendekati saksi dan diajak bertengkar mulut, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan saksi sambil marah-marah, dan

menuju.....9

menuju I MADE SUARDIKA, terdakwa sempat memukul I MADE SUARDIKA pada bagian rusuknya, selanjutnya terdakwa menuju ke Kepala Mekanik yang baru keluar dari gudang, lalu terdakwa ditegur oleh orang tua dari terdakwa. Selanjutnya saksi pergi ke warung Kelian Dinas Br. Piyakan dengan maksud melaporkan kejadian tersebut, karena warungnya tutup sehingga saksi tidak bertemu dengan Kelian Dinas Br. Piyakan, setelah saksi kembali dari warung Kelian Dinas , saksi melihat korban I PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id disamping trotoar sambil memegang tangan

kanannya ;-----

- Bahwa saksi melihat saat itu korban memegang tangan kanannya sambil meringis kesakitan dan saksi lihat diantara siku dengan pergelangan tangan ada bengkak dan posisi tangan miring tetapi tidak ada luka sampai mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah dibawa ke rumah sakit dari keterangan dokter, tangan kanan korban I PUTU GEDE SUBIKSA mengalami patah tulang, kemudian dilakukan operasi di rumah sakit Bali Med jl. Mahendradata Denpasar, dalam operasi tersebut dokter memasang pen sebanyak 6 (enam) biji sehingga dirawat/diopname selama 2 (dua) hari di rumah sakit Bali Med, dengan adanya luka tersebut sampai pemeriksaan korban tidak bisa bekerja sebagai karyawan di Dealer Mitra Krida Mandiri ;-----

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

4. KOMANG TRINI YANTARI

DEWI :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban I PUTU GEDE SUBIKSA, namun saat itu saksi hanya melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA sedang memegang tangan kanannya seperti kesakitan, sementara terdakwa berdiri di depan korban ;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI berdiri di depan korban I PUTU GEDE SUBIKSA yang saat itu memegang tangan kanannya, terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI tidak ada membawa suatu alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu saksi berada di dalam ruangan Dealer Mitra Krida Mandiri, saksi mendengar terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI berteriak seperti orang marah-marah di luar dimana saat itu saksi langsung keluar dan sudah melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA memegang tangan kanannya ;-----

- Bahwa.....10

- Bahwa pada saat saksi keluar ruangan dan melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA memegang tangan kanannya seperti orang kesakitan, saksi sempat menanyakan kepada teman-temannya apa yang terjadi, dimana setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi seperti mau memukul saksi namun saat itu saksi sempat menangkisnya dengan tangan dan selanjutnya saksi ditarik ke dalam ruangan untuk menghindari terdakwa, dimana saat itu juga saksi masih melihat korban I PUTU GEDE SUBIKSA masih di tempat semula dengan memegang tangannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI melakukan penganiayaan terhadap korban I PUTU GEDE SUBIKSA namun menurut saksi yang menjadi penyebabnya karena masalah service sepeda motor dimana saat pengisian air radiator dijelaskan oleh korban I PUTU GEDE SUBIKSA bahwa air radiator tersebut harus dibayar sehingga terdakwa menjadi marah-marah ;--
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat tangan kanan dari korban I PUTU GEDE SUBIKSA menjadi bengkak dan keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hanya saksi mengetahui jika tangan kanan korban tersebut patah tulang dan harus dilakukan tindakan operasi ;-----

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

5. I _____ MADE
SUARDIKA ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban namun saat itu, saksi hanya melihat pelaku menghampiri korban dalam keadaan marah-marah dimana saat itu saksi mencoba untuk melerainya dan saat itu saksi juga melihat korban memegang tangan kanannya, saksi sempat menanyakan kepada korban dan dijawab oleh korban habis ditendang oleh terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban I PUTU GEDE SUBIKSA ;-----
- Bahwa saat terdakwa menghampiri korban I PUTU GEDE SUBIKSA sambil marah-marah, saksi tidak ada melihat terdakwa membawa suatu alat ;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat tangan kanan korban I PUTU GEDE SUBIKSA dalam keadaan bengkok dan malam harinya korban menelepon saksi dan mengatakan jika tangan kanannya tersebut patah ;----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa.....11

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan cara : terdakwa menendang korban I PUTU GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUBIKSA yang mengakui kanannya, dimana setelah terdakwa menendang korban terdakwa juga sempat memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan yang mengepal yang mengenai bagian kepala korban ;-----

- Bahwa terdakwa juga sempat menjambak rambut korban I PUTU GEDE SUBIKSA ;-----

- Bahwa yang menjadi sebab dan alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa merasa tersinggung karena pada saat terdakwa menservice sepeda motor milik terdakwa diisi air radiator yang saat itu isinya setengah ;-----
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan, korban tidak sempat melakukan perlawanan hanya sempat menangkis dengan tangan kanannya pada saat terdakwa tendang ;-----
- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa yang saat itu diservice di bengkel Mitra Krida Mandiri, dimana saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sempat menanyakan apakah sudah diisi dengan air radiator, dan dijawab oleh mekanik yang bernama I WAYAN DARMA PUTRA bahwa belum diisi air radiator, selanjutnya terdakwa menyuruh mekanik untuk mengisi air radiator tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan bengkel untuk menemui anak terdakwa yang saat itu sedang menangis, selesai itu terdakwa kembali ke bengkel dan menanyakan kembali apakah air radiator sudah diisi atau belum dan dijawab oleh mekanik I WAYAN DARMA PUTRA bahwa air radiator sudah diisi setengah, karena air radiator diisi setengah terdakwa menjadi marah, melihat terdakwa marah kemudian datang korban I PUTU GEDE SUBIKSA membawakan air radiator yang masih disegel dimana saat itu diserahkan kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saat itu terdakwa masih marah selanjutnya terdakwa melempar korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan botol air radiator tersebut namun tidak mengenai korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dan langsung menendangnya dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala korban, lalu setelah ditendang dan dipukul tersebut korban kesakitan dengan memegang tangan kanannya, kemudian terdakwa menjambak rambut

korban.....12

korban sambil berkata "Apa perlu saya carikan ambulance", karena tidak dijawab oleh korban kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi meninggalkan korban ;-----

---- Menimbang, bahwa barang bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :--

1. Visum Et Repertum No. 445/IV/RSUD tanggal 2 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI MADE ASTU DIANA, dokter pada RSUD Badung, dengan kesimpulan

hasil pemeriksaan : bengkak, nyeri tekan dan krepitasi pada lengan bawah kanan disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul, untuk memastikan terjadi patah atau tidak pada lengan bawah kanan, dilakukan pemeriksaan radiologi (rontgen); -----

2. Visum Et Repertum No. 001/VR/RSBM/IV/2013 tanggal 7 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. LUH WIDYASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lebam ukuran diameter tiga kali tiga sentimeter pada belakang telinga kin; pada lengan kiri terbalut verbant; pada pemeriksaan dalam pada telinga kiri ditemukan luka robek pada gendang telinga atau membran timpani di arah jam empat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan : luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu sementara waktu.;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI datang ke bengkel Mitra Krida Mandiri yang beralamat di Br. Piyakan, Ds. Sibang Kaja, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, untuk mengambil sepeda motornya yang sedang disservice ;-----
- Bahwa yang melakukan service terhadap sepeda motor terdakwa adalah mekanik yang bernama I WAYAN DARMA PUTRA, saat itu mekanik I WAYAN DARMA PUTRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa air radiator sepeda motor miliknya sudah habis, terdakwa menyuruh mekanik I WAYAN DARMA PUTRA untuk mengisi air radiator sepeda motor milik terdakwa ;-----

- Bahwa.....13

- Bahwa terdakwa kemudian pergi meninggalkan bengkel untuk menemui anaknya yang sedang menangis, disaat itu datang korban I PUTU GEDE SUBIKSA yang bekerja di bagian suku cadang Dealer Mitra Krida Mandiri, sambil membawakan air radiator untuk mekanik I WAYAN DARMA PUTRA yang isinya setengah untuk diisi ke sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke bengkel Mitra Krida Mandiri, dan kembali menanyakan kepada mekanik tentang air radiatornya apakah sudah diisi atau belum, dan dijawab oleh mekanik sudah diisi setengah, mengetahui radiatornya diisi setengah, terdakwa komplain dan marah-marah, kemudian korban I PUTU GEDE SUBIKSA kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dan membawakan air radiator yang masih disegel untuk terdakwa, karena saat itu terdakwa masih marah selanjutnya terdakwa melempar korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan botol air radiator tersebut namun tidak mengenai korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dan langsung menendang korban dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala korban, lalu setelah ditendang dan dipukul tersebut korban jongkok dan memegang tangan kanannya karena kesakitan, kemudian terdakwa menjambak rambut korban ;-----

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menganiaya korban, banyak orang yang melihat yakni saksi NI PUTU SUMAWATI, SE. Ak.; saksi KOMANG TRINI YANTARI DEWI; dan saksi I MADE SUARDIKA yang sempat meleraikan. Sementara mekanik I WAYAN DARMA PUTRA pergi ke dalam dealer karena ketakutan ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban I PUTU GEDE SUBIKSA mengalami bengkok dan patah tulang pada lengan kanan bawah, mengalami luka lebam pada telinga kiri belakang, serta mengalami luka robek pada gendang telinga atau membran timpani ;-----
- Bahwa korban I PUTU GEDE SUBIKSA sempat dioperasi pemasangan pen karena patah tulang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit BaliMed Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila.....14

apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut sudah tepat, maka untuk dakwaan subsidar tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun pasal tersebut mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur barang
siapa ;-----
2. Unsur melakukan
penganiayaan ;-----
3. Unsur mengakibatkan luka
berat ;-----

Unsur Pertama : Barang siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : I WAYAN SONY TOHPANI yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat

dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 16.30 wits perbuatan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI yang telah menendang korban I PUTU GEDE SUBIKSA dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan / lengan kanan korban dan memukul korban dengan tangan kanan

terdakwa.....15

terdakwa mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala korban serta menjambak rambut korban hingga mengakibatkan korban mengalami bengkak dan patah tulang pada lengan kanan bawah, mengalami luka lebam pada telinga kiri belakang, serta mengalami luka robek pada gendang telinga atau membran timpani merupakan perbuatan yang digolongkan perbuatan penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : mengakibatkan luka berat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI yang telah menendang dan memukul serta menjambak korban, hingga mengakibatkan patah tulang pada lengan kanan bawah korban, hingga korban harus menjalani operasi pemasangan pen dan rawat inap selama 2 (dua) hari berturut-turut di Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim pada tanggal 14 Januari 2019, bahwa terdakwa yang mengalami korban yang akhirnya korban harus menjalani operasi pemasangan pen dan dirawat di rumah sakit merupakan tergolong luka berat ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak dan patah tulang pada lengan kanan bawah, mengalami luka lebam pada telinga kiri belakang, serta mengalami luka robek pada gendang telinga atau

membran.....16

membran timpani ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya ;-----

- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban ;-----
- Korban telah memaafkan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. Visum Et Repertum No. 445/IV/RSUD tanggal 2 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. I GUSTI MADE ASTU DIANA, dokter pada RSUD Badung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bengkak, nyeri tekan dan krepitasi pada lengan bawah kanan disebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul, untuk memastikan terjadi patah atau tidak pada lengan bawah kanan, dilakukan pemeriksaan radiologi (rontgen); -----
2. Visum Et Repertum No. 001/VR/RSBM/IV/2013 tanggal 7 April 2013 atas nama pasien I PUTU GEDE SUBIKSA yang ditandatangani oleh dr. LUH WIDYASTUTI, dokter pada Rumah Sakit Bali Med Denpasar, dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka lebam ukuran diameter tiga kali tiga sentimeter pada belakang telinga kin; pada lengan kiri terbalut verbant; pada pemeriksaan dalam pada telinga kiri ditemukan luka robek pada gendang telinga atau membran timpani di arah jam empat; kesimpulan hasil pemeriksaan : luka-luka tersebut di atas diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam waktu sementara waktu.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 351 ayat (2) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SONY TOHPANI, telah terbukti secara sah dan.....17 dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5(lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 18 JUNI 2013, oleh kami: INDRIA MIRYANI, SH., sebagai Hakim Ketua, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh : SITI CHOMSIYAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : L. KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

1. A.A. KETUT AANOM WIRAKANTA, SH. INDRIA MIRYANI, SH.

2. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa pada hari SELASA, tanggal 18 JUNI 2013, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 JUNI 2013, Nomor : 435/Pid.B/2013/PN.DPS., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 JUNI 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)